



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah SWT untuk para hamba-Nya, baik dalam bentuk perintah maupun larangannya mengandung *mashlahah*. Tidak ada hukum syara' yang tidak mengandung *mashlahah*. Seluruh perintah Allah kepada manusia untuk melakukannya adalah mengandung manfaat untuk dirinya, baik secara langsung maupun tidak, begitu pula sebaliknya semua larangan Allah untuk di jauhi manusia terkandung kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan.

Semua ulama sependapat tentang adanya kemaslahatan dalam hukum yang ditetapkan Allah. Oleh karena itu *mashlahah* menjadi ukuran bagi mujtahid yang berijtihad untuk menetapkan hukum atas suatu masalah yang tidak ditemukan

hukumnya baik dalam al-Qur'an, Sunnah, maupun *ijmâ'*. Dalam hal ini, mujtahid menggunakan metode *mashlahah* dalam menggali dan menetapkan hukum.<sup>1</sup>

Pengertian hukum sendiri menurut ulama ushul fiqh ialah “apa yang dikehendaki oleh *Syâri* (pembuat hukum). *Syâri* di sini adalah Allah, sementara kehendak *Syâri* itu dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Usaha pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut di kalangan ulama disebut *istinbâth*. Jadi *istinbâth* adalah usaha dan cara mengeluarkan hukum dari sumbernya.

Menurut Amir Syarifuddin sumber hukum Islam pada dasarnya ada dua macam:<sup>2</sup>

1. Sumber “tekstual” atau sumber tertulis (disebut juga *nash*), yaitu sumber yang berdasarkan teks al-Qur'an dan Sunnah Nabi.
2. Sumber “non-tekstual” atau sumber tak tertulis (disebut juga *ghair al-nash*), seperti *istihsân*, *qiyâs*, dan *mashlahah mursalah*. Meskipun sumber hukum kedua ini tidak langsung mengambil dari teks al-Qur'an dan Sunnah, tetapi pada hakekatnya digali dari (berdasar dan menyandar kepada) al-Qur'an dan Sunnah.

Ushul Fiqh sebagai metodologi dalam pengambilan hukum (*istinbâth al-ahkâm*), dijadikan pedoman oleh para mujtahid untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kontemporer. Sebagaimana definisi ushul fiqh yang diungkapkan kalangan Hanâfiyyah, Mâlikiyyah, dan Hanâbilah, seperti yang dinukil dan disimpulkan oleh Wahbah az-Zuhaili sebagai berikut:<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 322.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal. 1-2.

<sup>3</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Mabahits al-Ahkam al-Syari'ah* (Beirut: Maktabah al-Falah, 1989), hal. 16.

القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية

“Kaidah-kaidah yang akan digunakan seorang mujtahid untuk menyimpulkan hukum-hukum syara’ amaliyyah dari satu per satu dalilnya”.

Yang dimaksud dengan “kaidah-kaidah” dalam definisi tersebut adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi mujtahid untuk memahami hukum-hukum lebih rinci yang tercakup di dalam al-Qur’an dan Sunnah.

Di antara kaidah-kaidah itu ada yang berhubungan dengan keabsahan suatu dalil untuk dijadikan suatu sumber hukum, dan ada yang berhubungan dengan metode *istinbâth*. Metode *istinbâth* disini berkenaan dengan kebahasaan seperti kaidah yang mengatakan bahwa ayat-ayat yang tegas (*qath’i*) dalam penunjukan hukumnya, wajib diamalkan dan bukan termasuk lapangan *ijtihâd*, ada yang berkenaan dengan substansinya (tujuan hukum atau *maqâshid al-syarî’ah*) seperti cara-cara menetapkan hukum dengan *qiyâs*, *istihsân* dan *istislah* (*mashlahah*).<sup>4</sup>

Metode penggalian dan penetapan hukum dengan menggunakan metode *mashlahah* itu sangat diperhitungkan oleh para mujtahid dalam berijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ditemukan dalam al-Qur’an, Sunnah maupun *ijmâ’*, baik *mashlahah* tersebut ada petunjuk secara langsung dari pembuat hukum (*Syâri’*) maupun tidak ada petunjuk langsung dari *Syâri’* dalam bentuk *nâsh* atau *ijmâ’* tentang perhatian syara’ terhadap *mashlahah* tersebut.<sup>5</sup>

Hukum kewarisan Islam yang didasarkan kepada ayat-ayat al-Qur’an bersifat *qath’i* (absolut) baik *tsûbût* (keberadaannya) maupun *dalâlah*-nya (penunjukan hukumnya) adalah mengenai *furûdh al-muqaddarah* (bagian yang

<sup>4</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hal. 9.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 329.

telah ditetapkan) yang tidak memerlukan interpretasi lebih lanjut. Hanya saja, *furûdh al-muqaddarah* itu terjadi jika ia berdiri secara independen atau hanya bergabung dengan satu *furûdh* lain. Umpamanya anak perempuan tunggal akan mendapat setengah; atau ibu dengan keberadaan anak akan mendapatkan seperenam; suami akan menerima seperempat dengan keberadaan anak si pewaris; atau masing-masing ayah dan ibu akan menerima seperenam dengan keberadaan anak si pewaris.<sup>6</sup>

Namun, ada beberapa orang yang disebutkan kedudukannya sebagai ahli waris tetapi tidak ditentukan bagiannya dalam al-Qur'an, yaitu: ayah (bila pewaris tidak meninggalkan anak); anak laki-laki dan saudara laki-laki.<sup>7</sup> Demikian juga dengan kewarisan cucu, yang tidak secara rinci dijelaskan al-Qur'an. Ketiadaan petunjuk tersebut membuka peluang bagi para mujtahid untuk berijtihad.

Apabila ayat-ayat al-Qur'an dalam bidang kewarisan dikaji, maka akan kelihatan bahwa kedudukan cucu, kemenakan, kakek, serta ahli waris yang derajatnya lebih jauh lagi tidak dirinci bagian-bagian warisannya. Dalam al-Qur'an, ahli waris yang bagian-bagian warisannya dirinci dengan jelas ialah anak, orang tua (bapak dan ibu), saudara, janda dan duda.

Karena al-Qur'an dan Sunnah tidak menegaskan bagian cucu, kemenakan, kakek serta ahli waris yang derajatnya lebih jauh lagi, maka persoalan itu dipecahkan melalui *ijtihâd*. Salah satu contoh *ijtihâd* untuk menentukan bagian cucu adalah *ijtihâd* yang dilakukan Zaid bin Tsabit :

وقال زيد: ولد الأبناء بمثلة الولد، إذا لم يكن دوهم ولد ذكر ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون ولا يرث ولد الابن مع الابن

<sup>6</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 37.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal. 41.

“Cucu, laki-laki dan perempuan, dari anak laki-laki (malalui anak laki-laki) sederajat dengan anak jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-laki seperti anak laki-laki, cucu perempuan seperti anak perempuan, mereka mewaris dan menghibah seperti anak, dan tidak mewaris cucu bersama-sama dengan anak laki-laki”.<sup>8</sup>

Menurut Hazairin riwayat tersebut bukan sunnah rasul, hanya ajaran Zaid, yang tidak dapat diterima seluruhnya sebagai suatu kebenaran, sebab bertentangan dengan al-Qur'an surah *an-Nisa'* ayat 33 yang menjadi dasar hukum waris pengganti, juga bertentangan dengan prinsip al-Qur'an mengenai keutamaan antara garis lurus ke bawah, garis lurus ke atas dan garis kesamping.<sup>9</sup>

Dari riwayat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa hanya cucu laki-laki dan perempuan keturunan laki-laki saja yang mendapat harta warisan, itupun dengan syarat tidak ada anak pewaris laki-laki yang masih hidup. Sedangkan cucu laki-laki dan perempuan keturunan perempuan tidak dijelaskan bagiannya. Langkah tersebut merupakan terobosan yang dilakukan oleh Zaid Ibn Tsabit untuk menyelesaikan persoalan kewarisan cucu dengan jalan ber-*ijtihad* dalam rangka mencari kemaslahatan bagi para ahli waris yang ditinggalkan. Pada saat itu, memang *ijtihad* Zaid Ibn Tsabit mendapat pembenaran, sebab sejalan dengan alam pikiran masyarakat Arab ketika *ijtihad* tersebut dilakukan.<sup>10</sup> Akan tetapi penonjolan kedudukan laki-laki maupun keturunan lewat garis laki-laki mencerminkan *ijtihad* tersebut lebih mengarah kepada pola pemikiran masyarakat patrilineal yang tidak menyinggung sama sekali kepada kedudukan cucu perempuan melalui garis keturunan perempuan.

<sup>8</sup> Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Dar El-Fikr, 2006), jil. IV, hal. 188.

<sup>9</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Tintamas, 1964), hal. 106.

<sup>10</sup> Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 154.

Di Indonesia problem cucu dalam mendapatkan harta warisan dari kakeknya dicari jalan keluarnya dengan cara membentuk konsep ahli waris pengganti. Pembentukan konsep ahli waris pengganti tersebut diprakarsai oleh para cendikiawan dan ulama-ulama dengan memformulasikannya ke dalam Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan konsep ahli waris pengganti dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah dan menghindari sengketa. Dalam hal ini, munculnya konsep ahli waris pengganti didasarkan pada aliran pemikiran bahwa harta benda dalam keluarga sejak semula memang disediakan sebagai dasar material keluarga dan turunannya.

Oleh sebab itu, formulasi konsep ahli waris pengganti yang menempatkan cucu sebagai ahli waris sesungguhnya sesuai dengan prinsip hukum kewarisan Islam yaitu untuk memberikan rasa keadilan kepada semua ahli waris dalam menerima harta warisan sesuai dengan ketentuan *nash*. konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut tercantum dalam Pasal 185 yang lengkapnya berbunyi:<sup>11</sup>

Ayat (1):

“Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”.<sup>12</sup>

Ayat (2):

“Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.

Dari keterangan tersebut, dapat diambil pengertian bahwa menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ahli waris pengganti mempunyai kedudukan sebagai

<sup>11</sup> Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Undang-undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hal. 123.

<sup>12</sup> Pasal 173 berbunyi: seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

ahli waris dengan syarat orang yang digantikannya telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris, serta bagian yang diterima tidak melebihi dari apa yang diterima sederajat dengan yang diganti.

Konsep penggantian di atas, pada dasarnya masih menjadi problem di masyarakat karena belum adanya kejelasan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang makna ahli waris pengganti. Sehingga muncul perbedaan penafsiran di masyarakat maupun para hakim Pengadilan Agama yang berwenang mengadili perkara tersebut. Sebagaimana ketetapan fatwa waris Pengadilan Agama Jakarta Utara No.59/C/1980 bahwa, cucu laki-laki dan cucu perempuan dari anak perempuan tidak mewarisi harta peninggalan dari kakeknya karena keduanya termasuk *dzawî al-arhâm* (melalui wanita, berlainan klen dengan pewaris). Harta peninggalan tersebut harus diserahkan kepada *bait al-mâl* atau kas negara. Fatwa tersebut tentu saja tidak memenuhi rasa keadilan, mengapa harus dibedakan cucu laki-laki dan cucu perempuan antara yang melalui penghubung laki-laki dan melalui penghubung perempuan.<sup>13</sup>

Ketidajelasan pasal tersebut terletak pada kata “ahli waris” tersebut siapa yang dimaksud, apakah yang mendapat warisan itu cucu laki-laki atau cucu perempuan dari garis keturunan laki-laki saja, atukah cucu laki-laki atau cucu perempuan dari garis keturunan perempuan juga mendapat warisan. Selanjutnya dalam pasal tersebut juga tidak menjelaskan berapa bagian masing-masing harta warisan yang didapatkan ahli waris pengganti, Kompilasi Hukum Islam hanya menjelaskan batasan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum

---

<sup>13</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 329.

Islam memasukan persoalan waris pengganti dalam Pasal 185 ini termasuk kedalam asas keadilan berimbang.

Diskursus mengenai konsep penggantian dikembangkan secara luas di Indonesia pada tahun 60-an oleh Prof. Dr. Hazairin atas penafsiran ulang ayat kewarisan. Dalam pandangannya asas penggantian memiliki rujukan yang jelas dalam Al-Qur'an surat *an-Nisâ'* ayat 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ<sup>ع</sup> وَالَّذِينَ عَقَدَتْ  
أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ<sup>ع</sup> إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.<sup>14</sup>

Dengan pendekatan gramatikal yang berbeda dengan fuqaha dan mufassir awal ia menyatakan bahwa makna *mawâlî* memiliki arti ahli waris pengganti. Konsep ahli waris pengganti dalam pandangan Hazairin, bukan sekedar ketidaksesuaian dengan landasan sosio-historis melainkan karena kesalahan interpretasi terhadap makna *mawâlî* dalam Al-Qur'an yang semestinya diartikan “ahli waris yang menggantikan seseorang dalam memperoleh bagian peninggalan orang tua dan kerabatnya”.<sup>15</sup>

Berdasarkan penemuannya, semua hukum dalam al-Quran ada hubungannya dengan soal kekeluargaan atau hubungan darah, demikian juga dalam hukum kewarisan, menganut sistem bilateral. Dalam hukum waris bilateral, laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam menerima warisan. Hal ini mempengaruhi beliau dalam menetapkan golongan ahli waris yang dibagi

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: al-Huda, 2005), hal. 84.

<sup>15</sup> Hazairin, *Op. Cit.*, hal. 26-32.

menjadi tiga golongan *dzawî al-furûdh*, *dzâwi al-qarâbah*<sup>16</sup> dan golongan ahli waris pengganti.

Untuk menggali lebih jauh tentang konsep ahli waris pengganti menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka metode penggalian dan penetapan hukum dengan menggunakan *mashlahah* itu sangat relevan, mengingat tidak adanya dalil yang secara khusus baik dalam al-Qur'an maupun Hadits yang menjelaskan tentang kedudukan ahli waris pengganti.

Dengan demikian, dari latar belakang di atas, penulis ingin mengangkat permasalahan ini menjadi sebuah karya ilmiah, dengan judul "STUDI PASAL 185 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG WARIS PENGGANTI (SEBUAH TINJAUAN *MASHLAHAH*)", diharapkan nantinya akan ditemukan titik kejelasan tentang bagaimana konsep ahli waris pengganti di dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta bagaimana tinjauan *mashlahah* terhadap kedudukan ahli waris pengganti.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari meluasnya permasalahan-permasalahan yang ada, maka peneliti memberikan batasan-batasan masalah yaitu membahas tentang bagaimana konsep ahli waris pengganti di dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta melihat bagaimana tinjauan *mashlahah* terhadap kedudukan ahli waris pengganti.

---

<sup>16</sup> *Dzâwi al-qarâbah* adalah golongan anggota keluarga yang didasarkan atas hubungan dalam arti luas, baik dari garis bapak maupun dari garis ibu. Sedangkan waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimana Tinjauan *Mashlahah* Terhadap Kedudukan Ahli Waris Pengganti?

### D. Tujuan Penelitian

Mengiringi latar belakang serta permasalahan sebelumnya diharapkan tulisan ini mampu menjawab dan mengungkap persoalan melalui pembahasan yang mudah dimengerti dan terarah dengan baik. Untuk mewujudkan semua itu, ada beberapa tujuan dan nilai guna yang ingin dicapai, antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep ahli waris pengganti di dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
2. Melihat bagaimana tinjauan *mashlahah* terhadap kedudukan ahli waris pengganti. Selain itu juga, penelitian ini juga bertujuan agar hasil pembahasannya dapat menjadi alternatif dan pemecahan masalah tentang ahli waris pengganti yang masih menjadi problematika banyak orang. Oleh karenanya penulis berharap penelitian ini berguna untuk memberikan wawasan serta pengetahuan yang lebih mendalam tentang ilmu waris dan ushul fiqh khususnya tentang penggunaan *mashlahah*.

## E. Kegunaan Penelitian

Dengan mengetahui tujuan tersebut di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Kegunaan tersebut antara lain:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah dan mengembangkan pengetahuan tentang konsep ahli waris pengganti di dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam serta mengetahui tentang tinjauan *mashlahah* terhadap kedudukan ahli waris pengganti.

2. Secara Praktis

Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan agar dapat menciptakan unifikasi di bidang hukum waris untuk menuju kodifikasi hukum hingga dapat mewujudkan hukum waris nasional.

## F. Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan untuk menjelaskan beberapa pengertian atau kekurangjelasan makna yang berhubungan dengan konsep-konsep pokok yang terdapat dalam penelitian ini.<sup>17</sup> Oleh karena itu penulis akan menguraikan maksud dari variabel penelitian tentang Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Waris Pengganti Sebuah Tinjauan *Mashlahah* sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam (KHI): adalah kumpulan hukum Islam dibidang *muâmalah* yang berlaku dalam yurisdiksi (wilayah hukum) peradilan agama bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam yang lahir

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Artikel, Disertasi, Makalah, Laporan Penelitian* (Malang: IKIP Malang, 1996), hal. 13.

melalui instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991.<sup>18</sup> Materi Kompilasi Hukum Islam terdiri atas tiga buku yaitu;

- a. Buku I : Tentang Hukum Perkawinan
  - b. Buku II : Tentang Hukum Kewarisan
  - c. Buku III : Tentang Hukum Perwakafan
2. Waris: berasal dari bahasa Arab *waritsa-yaritsu-waritsan-wawartsan-wairtsan-wairtsatan-waritsatan-waturatsan*, yang berarti mempusakai harta.<sup>19</sup>
  3. Waris Pengganti: Terambil dari bahasa Belanda “*plaatsvervulling*” yang berarti penggantian tempat yang dimaksudkan dalam hukum waris adalah penggantian ahli waris misalnya seseorang meninggal dunia meninggalkan cucu yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu. Cucu ini menggantikan orang tua untuk menerima warisan dari kakek atau neneknya.<sup>20</sup>
  4. *Mashlahah*: kata *mashlahah* berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari lafadz *shalaha-yashluhu-suluhun wa shalihiyatan*. Dalam bahasa Arab *mashlahah* diberi makna baik atau positif.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Op. Cit.*, hal. 47.

<sup>19</sup> S. Askar, *Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar* (Jakarta: Senayan Publishing, 2009), hal. 1046.

<sup>20</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), hal. 69.

<sup>21</sup> Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 788.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan *library research* atau penelitian berdasarkan literatur. Adapun metode penelitian yang dipakai adalah kajian pustaka, yaitu telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.<sup>22</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami.<sup>23</sup> Menurut Sugiyono, pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam guna mengkonstruksikan hubungan antar fenomena. Obyek yang diteliti tidak dapat dilihat parsial dan dipecah ke dalam beberapa variabel karena setiap aspek penelitian ini hasil konstruksi pemikiran.<sup>24</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

- a. Sumber Data Primer, adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang

<sup>22</sup> Tim Penyusun IKIP, *Op. Cit.*, hal. 2.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 1.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. ALFABETA, 2008), hal. 5.

diketahui maupun mengenai suatu gagasan.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, yang merupakan bahan hukum primer adalah:

1. Al-Qur'an
  2. Hadits-hadits
  3. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
  4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
- b. Sumber Data Sekunder, adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.<sup>26</sup> Bahan sekunder ini antara lain, berupa buku-buku yang berhubungan dengan waris pengganti dan *mashlahah*:
1. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits* karya Hazairin.
  2. *Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam* karya Ismuha.
  3. *Perbandingan Hukum Waris Syi'ah dan Sunnah* karya Muhammad Jawad Mughniyah.
  4. *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* karya Idris Ramulyo.
  5. *Hukum Kewarisan Islam* karya Amir Syarifuddin.
  6. *Ushul al-Fiqh Imam Malik* karya Fariqam Musa.
  7. *Ushul al-Fiqh al-Islamy* karya Wahbah Az-Zukhaili.
  8. *Ushul Fiqh* karya Amir Syarifuddin.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 29.

c. Sumber Data Tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersier yang penulis gunakan yaitu berupa kamus terjemah Arab-Indonesia:

1. *Kamus Arab-Indonesia Al-Azhar* karya S. Askar
2. *Kamus al-Munawwir* karya Munawwir.

### 3. Metode Pengumpulan Dan Analisis Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti memilih untuk menggunakan studi dokumen atau dokumentasi untuk alat pengumpulan datanya. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, penulis mencari data mengenai waris pengganti dan *masalah* dalam literatur-literatur ilmiah, dokumen resmi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pembahasan.

Sedangkan metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis data kualitatif. Maksud dari penggunaan metode tersebut adalah untuk menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber sesuai dengan metode pengumpulan dokumentasi.<sup>28</sup> Menurut Bogdan, analisis data kualitatif dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan.<sup>29</sup> Oleh karena itu, terhadap data tersebut dilakukan hal sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hal. 158.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Op. Cit.*, Hal. 87

<sup>29</sup> *Ibid.*, hal. 88.

- a. Memilih pasal-pasal dan ayat-ayat serta pandangan para ahli hukum yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang masalah ahli waris pengganti agar dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- b. Mengolah data, yaitu data yang dikumpulkan lalu dikelompokkan, kemudian dianalisis dan disistematiskan dalam uraian yang bersifat deskriptif analisis. Data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan, dianalisis dengan objektif, serta menghubungkannya dengan pendapat pakar hukum dan penulis-penulis, lalu hasilnya ditafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian.

Dengan metode ini, data kualitatif yang diperoleh kemudian dipaparkan dan dianalisis secara kritis untuk mendapatkan analisis yang tepat. Data tersebut kemudian dikaji lebih dalam lagi sehingga mencapai kesimpulan dari permasalahan yang dibahas.

#### **H. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Dengan adanya penelitian terdahulu, dapat melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dengan penulis sebelumnya dalam berbagai teori, konsep yang diungkapkan oleh penulis dalam masalah yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian terdahulu juga mempermudah membaca untuk melihat dan menilai dalam perbedaan serta persamaan teori yang digunakan oleh penulis dengan penulis lainnya dalam masalah yang sama.<sup>30</sup>

Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh:

---

<sup>30</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2005), hal. 12.

1. Imran Sahroni dengan judul "Waris Pengganti Dalam Perspektif KUH. Perdata, KHI dan Hukum Islam"<sup>31</sup>

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa ada perbedaan konsep tentang waris pengganti, baik menurut KUH Perdata (BW), KHI maupun menurut hukum Islam. Perbedaan tersebut terletak siapa yang termasuk ahli waris pengganti dan berapa jumlah bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti ;

- a. Menurut KUH Perdata dan KHI, yang termasuk ahli waris pengganti adalah semua keturunan, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris.
- b. Menurut hukum Islam dan aliran Sunni, waris pengganti hanyalah cucu baik laki-laki maupun perempuan keturunan dari anak laki-laki, itupun dengan ketentuan ketat yaitu mereka mewaris apabila tidak anak laki-laki yang hidup yang bukan ayahnya. Sedangkan menurut Sunni cucu baik laki-laki maupun perempuan keturunan dari anak perempuan *dzawî al-arhâm*.
- c. Jumlah bagian yang diterima oleh waris pengganti menurut KUH Perdata adalah sama besar dengan yang diganti.
- d. Menurut Kompilasi Hukum Islam jumlah bagian waris pengganti tidak boleh melebihi (maksimal sama) dari bagian yang seharusnya yang diganti.
- e. Menurut Hukum Islam waris pengganti tetap pada prinsip perimbangan laki-laki dan perempuan.

---

<sup>31</sup> Imran Sahroni, *Waris Pengganti Dalam Perspektif KUH. Perdata, KHI dan Hukum Islam, Skripsi SI* (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2005).

2. Badru Tamam dengan judul "Putusan Hukum Terhadap Waris Kedudukan Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) (Studi Perkara No. 1609/Pdt.G/1998/PA. Blitar)"<sup>32</sup> penelitian ini menghasilkan kesimpulan:
  - a. Bahwa dasar hukum Pengadilan Agama Blitar dalam memutus perkara mengenai waris pengganti (*Plaatsvervulling*) terhadap perkara No. 1609/Pdt.G/1998/PA. Blitar. Dalam penerapan hukumnya hakim mengacu kepada ketentuan hukum, dan juga hakim berupaya melakukan ijtihad. Dalam masalah ini hakim berlandaskan pada masalah pembagian harta warisan, maka menurut hukum *farâ'idh* Islam harta warisan harus dibagi pada ahli waris yang sah secara hukum. Dalam hukum Islam, harta peninggalan tidak boleh dimiliki oleh anak angkat, karena ada hak-hak dari saudara-saudara pewaris.
  - b. Hakim tidak menggunakan asas legalitas dalam memutus perkara ini. Akan tetapi hakim berpijak pada hukum Islam juga hakim berijtihad semata-mata untuk menyelesaikannya.
3. Pasnelyza Karani dengan judul "Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan KUH Perdata"<sup>33</sup> penelitian ini menghasilkan kesimpulan:
  - a. Bahwa sistem ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUH Perdata terjadi apabila orang yang menghubungkannya kepada si-pewaris sudah meninggal dunia terlebih

---

<sup>32</sup> Badru Tamam, *Putusan Hukum Terhadap Waris Kedudukan Waris Pengganti (Plaatsvervulling)* (Studi Perkara No. 1609/Pdt.G/1998/PA. Blitar), *Skripsi SI* (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2005).

<sup>33</sup> Pasnelyza Karani, *Tinjauan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan KUH Perdata, Tesis S2* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010).

dahulu dari pewaris, dan haruslah mempunyai hubungan nasab (pertalian darah) yang sah dengan pewaris.

- b. Perbandingan ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan KUH Perdata yaitu sama-sama menggantikan kedudukan ahli waris yang lebih dahulu meninggal dari si-pewaris. juga terdapat perbedaan dalam bagian harta yang diterima oleh ahli waris pengganti, yang mana dalam hukum kewarisan Islam bagian yang diterima ahli waris pengganti tidak sama persis dengan yang digantikan, ahli waris pengganti berlaku dalam garis keturunan ke bawah, keatas dan kesamping. Sedangkan dalam hukum kewarisan KUH Perdata bagian yang diterima ahli waris pengganti sama dengan yang digantikannya dan tidak mengenal ahli waris pengganti dari garis keturunan keatas.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian urutan dari beberapa uraian suatu sistem pembahasan dalam suatu karangan ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulis ini secara keseluruhan terdiri lima bab, yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB 1 Merupakan bab pendahuluan, yang di dalamnya memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

Dalam BAB II Tinjauan umum terhadap waris pengganti, bab ini akan dibagi dua sub pokok. *Pertama*, Menguraikan tentang sistem kewarisan Indonesia, yang berisi tentang sistem kewarisan Sunni dan Syi'ah, sistem

kewarisan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sistem kewarisan KUH Perdata (BW), dan sistem kewarisan Indonesia. *Kedua* menguraikan tentang konsep ahli waris pengganti, yang berisi tentang konsep ahli waris pengganti menurut Al-Qur'an dan Hadith, konsep ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), konsep ahli waris pengganti menurut KUH Perdata (BW), konsep ahli waris pengganti menurut Hazairin.

BAB III Kajian teoritis tentang *mashlahah*, bab ini akan menguraikan tentang pengertian dan ketentuan *mashlahah*, kehujjahan *mashlahah*, perbedaan pendapat ulama mengenai *mashlahah*.

BAB IV ini akan menguraikan data dan analisis yang memuat tentang tinjauan *mashlahah* terhadap waris pengganti.

BAB V Penutup, penulis akan mengakhiri seluruh skripsi ini dengan suatu kesimpulan dan tidak lupa untuk menyertakan saran.